BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Secara bahasa *murabahah* berasal dari kata *ar-ribhu* yang berarti *an-namaa'* yang berarti tumbuh dan berkembang, atau *murabahah* juga berarti *al-irbaah*, karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya. Sedangkan secara istilah, *bai'ul murabahah* adalah jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan. Definisi ini adalah definisi yang disepakati oleh para ahli fiqh, walaupun ungkapan yang digunakan berbeda-beda. Ada pula pendapat para ulama yaitu Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan mengatakan, pemindahan sesuatu yang dimiliki dengan akad awal dan harga awal disertai tambahan keuntungan. Menurut Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah, murabahah adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjual ditambah keuntungan satu dirham pada setiap sepuluh dinar atau semisalnya, dengan syarat kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui harga pokok.[1]

Berdasarkan atas berbagai pendapat yang ada dapat dinyatakan bahwa murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan

[1]Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hal. 113

pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.[2] Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit, jika secara kredit harus dipisahkan antara keuntungan dan harga perolehan. Keuntungan tidak boleh berubah sepanjang akad, kalau terjadi kesulitan bayar dapat dilakukan restrukturisasi dan kalau kesulitan bayar karena lalai dapat dikenakan denda. Denda tersebut akan dianggap sebagai dana kebajikan. Uang muka juga dapat diterima, tetapi harus dianggap sebagai pengurang piutang.

2. Dasar Hukum Murabahah

Dalam Islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah bersifat islami.[3] Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan secara *syar'i*, serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan Shahabat, Tabi'in serta Ulama-ulama dari berbagai mazhab dan aliran. Landasan hukum akad murabahah ini adalah:

a. Al Qur’an surat al-Baqarah ayat 275 berbunyi:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

[2]*Ibid.*, hal. 114
[3]*Ibid.*, hal. 115

"D*an Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".*[4]

Ayat di atas menerangkan bahwa *al-bai'* yang artinya jual beli disamakan dengan murabahah, para ulama mengartikannya sebagai penjualan barang sebagai biaya atau harga pokok barang tersebut, dan apabila transaksi yang dilakukan oleh penjualan dan pembelian tidak disepakati bersama, ini sudah termasuk riba. Maka dapat dinyatakan bahwa murabahah yang dilakukan adalah suatu pembelian suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

b. Dalil sunah

وَالْأَصْلُ فِيْهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ — كَقَوْلِهِ تَعَالَى((وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)) وَاَخْبَارٌ كَخَبَرِ:

((سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ:عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ,

وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ)) أَيْ لاَغَشَّ فِيْهِ وَلاَخِيَا نَهُ.

Dalil asal mengenai masalah jual beli sebelum ada ijma' ialah beberapa ayat, seperti firman-Nya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli" (Al-Baqarah: 275). Dalil lainnya ialah beberapa hadis, antara lain yang menceritakan bahwa Nabi saw. pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik (halal)?" Nabi saw. menjawab, "pekerjaan seorang lelaki yang dilakukan oleh tangannya sendiri, dan setiap transaksi jual beli yang mabrur," tidak mengandung tipuan dan tidak pula pengkhianatan.[5] (HR. Al-Bazar dan Al-Hakim).

---

[4]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Pentafsir Al-Qu'an), hal. 69

[5]Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fat-hul Mu'in,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), hal. 763

c. Ijma'

Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.[6]

3. Rukun dan Syarat Murabahah

a. Rukun Murabahah

Pembiayaan Murabahah dalam istilah fiqih ialah akad jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil antara bank selaku penyedia dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang.

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu.[7] Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut jumhur ulama' ada 4 rukun dalam jual beli, yaitu :

1) Orang yang menjual,
2) Oang yang membeli,

---

[6] *Ibid*,
[7] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat, (*Jakarta: Amzah, 2010), hal. 28

3) Sighat,

4) Barang atau sesuatu yang diakadkan.[8]

Keempat rukun di atas mereka sepakati dalam setiap jenis akad. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pembiayaan murabahah, yaitu: penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah, kontrak pertama harus sudah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, kontrak harus bebas riba, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau kerusakan barang sesudah pembelian, serta penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara utang. Syarat yang terpenting dalam murabahah adalah bebas dari riba serta harus ada penjelasan atau kejujuran dari bank mengenai barang yang dibeli apakah ada kerusakan atau tidak.[9]

b. Syarat Murabahah

Syarat-syarat Murabahah menurut pendapat Wahbah al-Zuhailiy adalah sebagai berikut:

1) Harga awal harus dimengerti oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli);

2) Besarnya keuntungan harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak;

---

[8]*Ibid*., hal. 29

[9]Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam…*, hal. 113

3) Penjual wajib menyampaikan keuntungan yang diinginkan dan pembeli mempunyai hak untuk mengetahui bahkan menyepakati keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual;
4) Harga pokok dapat diketahui secara pasti satuannya;
5) Murabahah tidak bisa dicampur dengan transaksi ribawi.[10]

Selain syarat di atas, dalam akad murabahah, penjual wajib menyampaikan secara transparan harga beli pertama dari barang yang akan dijual kepada pembeli. Sedangkan pembeli mempunyai hak untuk mengetahui harga beli barang. Persyaratan ini juga berlaku bagi jual beli yang sejenis, seperti *al-isyrak, al-tauliyah, al-wadi'ah*. Jika salah satu dari kedua belah pihak tidak sepakat terhadap keuntungan penjual, maka akad murabahah tidak terjadi. Selain itu dalam murabahah harga pokok harus jelas satuannya seperti satu dinar, seratus ribu rupiah, satu kilogram gandum, satu kwintal beras dan lain-lain. Sebab dalam murabahah, dan juga dalam jual beli amanah lainnya, yang dikehendaki adalah adanya transparansi antara harga pokok dan kemungkinan laba yang akan diperoleh. Jika barang yang akan ditransaksikan tidak diketahui satuannya, maka akan sulit menentukan keuntungan yang diperoleh, sehingga murabahah-pun tidak terjadi. Dalam transaksi murabahah kelebihan bukan disebut sebagai keuntungan, tetapi tetap dikatakan sebagai riba. Lain halnya jika barang tersebut dibeli dengan mata uang kemudian dijual lagi dengan tambahan keuntungan. Atau dibeli dengan

[10]http://hukum jual beli dalam Islam.blogspot.com/2013/05/pengertian-dan-dasar-hukum-jual beli.html. diakses rabu, tanggal 1 April 2015. pukul 11.20

barang dengan jenis tertentu, kemudian dibeli lagi oleh orang lain dengan barang yang tidak sejenis, maka ia tidak disebut sebagai riba.

4. Macam-macam Murabahah

Dalam pembiayaannya murabahah terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

a. Murabahah Berdasarkan Pesanan (*Murabahah to the purcase order*)

Murabahah ini dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat. Mengikat bahwa apabila telah memesan barang harus dibeli sedangkan tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

b. Murabahah Tanpa Pesanan

Murabahah ini termasuk jenis murabahah yang bersifat tidak mengikat. Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.[11]

5. Fatwa DSN Tentang Murabahah

Masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli, dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga

[11]Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), hal. 37-38

yang lebih sebagai laba. Oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah. Adapun fatwa tersebut berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut.[12]

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa tentang murabahah, yaitu fatwa no. 04/DSN.MUI/IV/2000. Fatwa tersebut sebagai berikut:

a. Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah:[13]
   1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
   2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam.
   3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
   4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
   5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
   6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
   7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
   8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
   9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.[14]

---

[12]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 115

[13]Http//www.com hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2000_4_murabahah.pdf. Diakses tanggal 15 Juli 2015.

[14]*Ibid*, hal. 376

b. Ketentuan murabahah kepada nasabah:
   1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
   2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
   3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
   4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
   5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
   6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
   7) Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
      (a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
      (b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
c. Ketentuan jaminan dalam murabahah:
   1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
   2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
d. Ketentuan utang dalam murabahah**:**
   1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
   2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
   3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

e. Ketentuan penundaan pembayaran dalam murabahah**:**
   1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
   2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
f. Ketentuan bangkrut dalam murabahah**:**
   Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

B. Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Ada banyak akad yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. *Wakalah* termasuk salah satu akad yang menurut kaidah fiqh muamalah, akad *wakalah* dapat diterima. *Wakalah* itu berarti perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhamah*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan.[15] Wakalah memiliki beberapa makna yang cukup berbeda menurut beberapa ulama.

Berikut adalah pandangan dari para ulama:

a. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (bertasharruf).
b. Menurut Sayyid Sabiq, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

---

[15]Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hal. 160

c. Ulama Malikiyah, *wakalah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.

d. Menurut Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa *wakalah* adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.[16]

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dinyatakan bahwa wakalah adalah menyerah diri seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

2. Dasar Hukum Wakalah

Islam mensyari'atkan al-wakalah karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusan sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.[17]

Wakalah disyariatkan dan hukumnya adalah boleh. Ini berdasarkan al-Qur'an, hadis, *ijma'* dan *qiyas.*[18]

---

[16]*Ibid*., hal 164
[17]*Ibid.*
[18] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 300-303

a. Dalil Al-Qur'an

فَٱبۡعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمۡ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ

"*Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini* (QS. Al-Kahfi: 19)".[19]

b. Hadis Nabi:

عَنْ جَابِرٍ رض أَنَّ النَبِيَّ ص م نَحَرَ ثَلَاثً وَسِتَيْنِ وَأَمَرَعَلِيًا رض أَنْ يَذْ بَحَ الْبَاقِى

(رواه مسلم)

"Dari Jabir r.a bahwa Nabi Saw. Menyembelih kurban sebanyak 63 ekor hewan dan Ali r.a disuruh menyembelih binatang kurban yang belum disembelih. (Riwayat Muslim)".

c. Dalam ijma', ulama sepakat dibolehkannya *wakalah.*

d. Dasar qiyas, bahwa kebutuhan manusia menurut adanya wakalah karena tidak setiap orang mampu menyelesaikan urusan sendiri secara langsung sehingga ia membutuhkan orang lain untuk menggantikannya sebagai wakil.

3. Rukun dan Syarat Wakalah

Rukun wakalah ada 3 yaitu:[20]

a. Yang mewakilkan, syarat-syarat bagi yang mewakilkan ialah bahwa yang mewailkan adalah pemilik barang atau dibawah kekuasaanya dan dapat bertindak pada harta tersebut, jika yang mewakilkan bukan pemilik atau

[19]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Pentafsir Al-Qu'an), hal. 445

[20] Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 235

pengampun, maka al-wakalah tersebut batal. Anak kecil yang dapat membedahkan baik dan buruk dapat (boleh) mewakilkan dalam tindakan-tindakan yang bermanfaat *mahdhah*, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah dan wasiat, jika tindakan itu termasuk tindakan berbahaya seperti thalak, memberikan sedekah, menghibahkan dan mewasiatkan, maka tindakan itu adalah batal.

b. Wakil (yang mewakili), syarat-syarat bagi yang mewakili ialah bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal, bila seorang wakil itu idiot, gila atau belum dewasa, maka perwakilan batal, menurut Hanafiyah anak kecil yang sudah dapat membedahkan yang baik dan buruk adalah sah untuk menjadi wakil, alasanya ialah bahwa Amar bin Sayyid Ummuh Salah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah Saw, ketika itu Amar masih menjadi anak kecil yang masih belum baligh.

c. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan), syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan:

   1) Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, maka tindaklah sah mewakilkan untuk mengerjakan shalat, puasa, dan membaca ayat al-Quran, karena hal ini tidak bisa diwakilkan.

   2) Dimiliki oleh orang yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakilkan sesuatu yang akan dibeli.

3) Diketahui denga jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata: “aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku”.

4) Shigat, yaitu lafazh mewakili, shigat diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridlaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.

4. Jenis-jenis Wakalah

Ada beberapa macam-macam *wakalah*, antara lain:

a. *Wakalah al-mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan.

b. *Wakalah al-muqayyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.

c. *Wakalah al-ammah*, perwakilan yang lebih luas dari *al muqayyadah* tetapi lebih sederhana daripada *al mutlaqah.*[21]

5. Berakhirnya Akad Wakalah

Akad wakalah akan berakhir apabila terdapat hal-hal berikut:[22]

a. Salah seorang yang berakad gila. Syarat sah akad salah satunya orang yang berakad berakal.

b. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud.

c. Salah seorang dari yang berakad meninggalkan karna salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup.

---

[21]Ismail, *Perbankan Syari’ah*, (Jakarta: KENCANA, 2011), hal. 105

[22]Al-Badar net. *Pengertian-Hukum-Rukun-dan-Syarat-Wakalah/.* Diakses tanggal 25 Juni 2015.

d. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil, sekalipun wakil belum mengetahui (pendapat syafi'I dan Hambali).

e. Wakil memutuskan sendiri.

f. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status pemilikan.

6. Hikmah Akad Wakalah

Hikmah yang diperoleh dari wakalah antara lain sebagai berikut.

a. Mengajarkan prinsip tolong menolong antara satu dengan yang lainnya untuk tujuan kebaikan, bukan untuk kejahatan atau kemaksiatan.

b. Mengajarkan kepada manusia untuk merenungi bahwa hidup ini tidak sempurna. Dalam memenuhi kebutuhannya, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan atau diselesaikan sendiri. Oleh sebab itu manusia perlu mewakilkan kepada orang lain.

c. Memberikan kesempatan bagi orang lain untuk melakukan sesuatu sehingga mengurangi pengangguran.

7. Fatwa DSN Tentang Wakalah

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa rentang wakalah. Fatwa tersebut no. 10/DSN.MUI/IV/2000, sebagai berikut:[23]

Dewan Syari'ah Nasional setelah,
Menimbang:

a. bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan;
b. bahwa praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah;

[23] Http//www.com hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2000_4_wakalah, pdf. Diakses tanggal 15 Juli 2015.

bahwa agar praktek wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *wakalah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Menetapkan: FATWA DSN No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah yang berisi:

Pertama : Ketentuan tentang Wakalah

a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
b. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua : Rukun dan Syarat Wakalah:

1. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
   a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
   b. Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
   a. Cakap hukum,
   b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
   c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
3. Syarat hal-hal yang diwakilkan
   a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
   b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
   c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

Ketiga : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

C. Penelitian Terdahulu

Anis Tamami, ”Analisis Praktek Jual Beli Murabahah di BNI Syari’ah Jepara”.[24] Dalam praktek murabahah di BNI Syari’ah Jepara menggunakan jaminan sebagai syarat utama dalam pembiayaannya dengan ketentuan pembiayaan yang dikeluarkan bank sebesar 75% dari jaminan yang diberikan nasabah. Hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syari’ah yang diterapkan dalam perbankan syari’ah. Karena dalam syari’ah diasumsikan lebih mengutamakan kelayakan usaha, tetapi dalam prakteknya jaminan dari nasabah yang digunakan sebagai syarat utama sehingga orang tidak mempunyai kesempatan. Pertimbangan lain jika jaminan masih digunakan sebagai syarat dalam jual beli murabahah maka tidak ada perbedaaan dengan bank konvensional. Persamaan skripsi ini yaitu membahas murabahah, tetapi peneliti sebelumnya menggunakan jaminan sebagai syarat utama dalam pembiayaannya. Sedangkan perbedaannya di sini peneliti membahas tentang murabahah dan wakalah dalam satu transaksi.

Ahmad Irfan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Wakalah di Bank Syari’ah Mandiri (BSM) Pekalongan”.[25] Dalam skripsinya ini Irfan menjelaskan tentang bentuk wakalah yang ada di Bank Syari’ah Mandiri Pekalongan. Dari berbagai macam bentuk wakalah yang ada di perbankan syari’ah, di BSM Pekalongan hanya bentuk transfer uang saja, jasa transfer yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam hal ini

---

[24]Anis Tamami, “Analisis Praktek Jual Beli Murabahah di BNI Syari’ah Jepara”, dalam *library.walisongo.ac.id/digilib/download.* Diakses pada tanggal 23 Juni 2015

[25] Ahmad Irfan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Wakalah di Bank Syari’ah Mandiri (BSM) Pekalongan”, dalam *library.walisongo.ac.id/digilib/download.* Diakses pada tanggal 23 Juni 2015

berlaku akad ijarah (perburuhan) dimana wakil sebagai ajir sedangkan muwakil sebagai musta'jir, dengan demikian pada prinsipnya wakalah merupakan sebuah akad, maka muwakil dan wakil harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak secara sempurna. Perbedaan dengan peneliti sebelumnya ini hanya membahas tentang bentuk wakalah, sedangkan peneliti di sini membahas tentang akad murabahah dan wakalah dalam satu transaksi. Persamaanya yaitu membahas tentang akad wakalah.

Ravikha Naeda, "Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah" penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad wakalah pada pembiayaan murabahah di Bank Pembangunan Daerah Syariah Yogyakarta.[26] Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana akad wakalah pada pembiayaan murabahah di Bank Pembangunan Daerah Syariah Yogyakarta, dan bagaimanakah kedudukan musytari wakalah pada pembiayaan murabahah di Bank Pembangunan Daerah Syariah Yogyakarta. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara dengan pimpinan Bank Pembangunan Daerah Syariah Yogyakarta. Analisis dilakukan dengan pendekatan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau objek penelitian dengan menitikberatkan pada segi-segi hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisisnya belum sesuai dengan segi hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Perbedaanya pada skripsi ini yaitu penulis ingin mengetahui

[26]Ravikha Naeda, "Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah", dalam https://www.google.co.id/search?q=fatwa+tentang+wakalah. diakses pada tanggal 27 Maret 2015.pkl.10.00

bagaimana tinjauan Fatwa DSN mengenai murabahah dan wakalah dalam satu transaksi. Persamaannya yaitu membahas murabahah dan wakalah.

Abdah Riza dengan judul skripsi "Aplikasi pembiayaan murabahah di BMT Syari'ah Pare Kediri".[27] Skripsi ini membahas tentang bagaimana aplikasi pembiayaan murabahah di BMT Syari'ah Pare Kediri dan bagaimana perhitungan pembiayaan murabahah di BMT Syaria'ah Pare Kediri. Dalam pembahasannya skripsi ini membahas tentang aplikasi apa saja yang digunakan didalam BMT Syariah Pare Kediri yang menggunakan pembiayaan murabahah. Hasil penelitiannya pembiayaan murabahah yang diterapkan di BMT Syariah Pare Kediri yang pertama adalah akad murabahah. Kemudian terlaksana aplikasi pembiayaan murabahah dengan ketentuan yang telah diseakati bersama. Sehingga terjadi ketentuan perjanjian murabahah yang telah disepakati. Untuk model perhitungannya pada BMT Syariah menggunakan model aplikasi 5C. persamaannya dengan penelitian dengan yang sekarang yaitu sama-sama membahas pembiayaan murabahah beserta penerapannya. Sedangkan perbedaannya penelitian yang terdahulu menggunakan aplikasi perhitungan murabahah. Penelitian yang sekarang membahas tentang mekanisme pembiayaan murabahah dan wakalah dalam satu transaksi beserta tinjauan fatwa DSN.

Anjarasari judul skripsi "Studi Akad Murabahah di BMT Dinar Amanu Panjerejo Rejotangan Tulungagung". Dalam Perspektif Hukum

[27] Abdah Riza"Aplikasi Pembiayaan Murabahah di Baitul Mal Watamwil Syariah Pare Kediri", (UIN Malang, 2009), *Skripsi*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2012).

Kontrak dan Fiqh Muamalah.[28] Penelitian ini membahas tentang bagaimana kesesuaian akad murabahah di BMT Dinar Amanu dengan hukum kontrak fiqh muamalah. Adakah konflik dalam pembuatan akad murabahah? Hasil penelitian ini yang pertama kesesuaian akad murabahah di BMT Dinar Amanu menurut hukum kontrak, akad murabahah di BMT Dinar Amanu belum sesuai dengan akad kontrak. Sedaangkan menurut fiqh akad muabahah di BMT Dinara Amanu sudah sesuai dengan fiqh muamalah. Dalam pembuatan akad murabahah di BMT Dinar Amanu ada potensi konflik dari nasabahnya. Persamaanya dengan penelitian yang sekarang, sama-sama membahas tentang kesesuaian akad murabahah dalam BMT. Perbedaannya dalam penelitian terdahulu tidak membahas tentang wakalah. Jika dalam penelitian dahulu menggunakan hukum fiqih muamalah, peneliti yang sekarang menggunakan fatwa DSN.

Adi Nugroho "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia)".[29] Dari hasil analisis statistik berdasarkan studi kasus PT. Bank Muamalat Indonesia periode Januari 2001 sampai dengan Desember 2004 diperoleh kesimpulan bahwa faktor biaya overheat, dan bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) secara signifikan mempengaruhi margin Murabahah, sedangkan volume pembiayaan murabahah dan profit target tidak berpengaruh terhadap margin

---

[28] Anjasari, "Studi Akad Murabahah di BMT Dinar Amanu Panjerejo Rejotangan Tulungagung Dalam Perspektif Hukum Kontrak dan Fiqh Muamalah", *Skripsi*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2012).

[29] Adi Nugroho "Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia)", dalam http://www.pskttlul.com/abstrak?7102910028 diakses 21 Juni 2015

pembiayaan murabahah walaupun terdapat korelasi. Persamaan dalam penulisan skripsi ini sama-sama membahas tentang murabahah tapi perbedaannya penelitian yang sekarang membahas pembiayaan murabahah dan wakalah yang beserta tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional dan tidak membahas margin dalam murabahah.

Nurul Hidayati, "Evaluasi Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu".[30] Hasil skripsi ini bahwa penerapan pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu telah sesuai dengan standar yang ada dalam teori pembiayaan murabahah. Persamaannya dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama membahas murabahah. Perbedaannya yaitu penelitian yang sekarang membahas murabahah dan wakalah beserta tinjauan Fatwa DSN-nya.

[30] Nurul Hidayati, "Evaluasi Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu", (UIN Malang, 2008). *Skripsi*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2012).